



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 01/Pert/SR.120/2/2006**

TENTANG

**SYARAT PENAMAAN DAN TATA CARA
PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 15, dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Syarat Penamaan dan Tatacara Pendaftaran Varietas Tanaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4375);
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet

Indonesia Bersatu;

7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 229/Kpts/-OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/-OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SYARAT PENAMAAN DAN TATACARA PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
2. Kantor Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Pusat Perlindungan Varietas Tanaman (PPVT) adalah unit organisasi di lingkungan Departemen Pertanian yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang PVT.
3. Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
4. Varietas Lokal adalah varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh negara.
5. Varietas Hasil Pemuliaan adalah varietas yang dihasilkan dari kegiatan pemuliaan tanaman.
6. Varietas Asal adalah varietas yang digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial yang meliputi varietas yang mendapat PVT dan varietas yang tidak mendapat PVT tetapi telah diberi nama dan didaftar oleh

Pemerintah.

7. Varietas Turunan Esensial adalah varietas hasil perakitan dari Varietas Asal dengan menggunakan seleksi tertentu sedemikian rupa sehingga varietas tersebut mempertahankan ekspresi sifat-sifat esensial dari varietas asalnya tetapi dapat dibedakan secara jelas dengan varietas asalnya dari sifat-sifat yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri.

8. Penamaan varietas yang diberi PVT adalah kegiatan memberi nama kepada varietas yang akan dimintakan PVT kepada PPVT sebagai identitas varietas yang bersangkutan.

9. Penamaan varietas yang tidak diberi PVT adalah kegiatan memberi nama kepada Varietas Lokal dan Varietas Hasil Pemuliaan yang tidak diberi PVT, sebagai identitas varietas yang bersangkutan dan pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan untuk keperluan perolehan manfaat ekonomi bagi pemiliknya.

10. Pendaftaran varietas adalah kegiatan mendaftarkan suatu varietas untuk kepentingan pengumpulan data mengenai Varietas Lokal, varietas yang dilepas dan Varietas Hasil Pemuliaan yang tidak dilepas, serta data mengenai hubungan hukum antara varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya dan/atau penggunaannya.

11. Deskripsi varietas adalah penjelasan tertulis mengenai proses pemuliaan tanaman sehingga dihasilkan suatu varietas tanaman baru yang mencakup asal usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya.

12. Deskripsi Varietas Lokal adalah penjelasan tertulis mengenai suatu varietas tanaman yang mencakup sebaran geografis, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya.

13. Sebaran geografis adalah daerah tempat pertama kali ditemukan dan/atau daerah penyebaran suatu Varietas Lokal, dan masyarakat setempat merasa memiliki serta membudidayakan Varietas Lokal tersebut secara turun temurun.

14. Daftar Umum Perlindungan Varietas Tanaman adalah daftar catatan resmi dari seluruh tahapan dan kegiatan pengelolaan Perlindungan Varietas Tanaman.

15. Berita Resmi Perlindungan Varietas Tanaman adalah suatu media informasi komunikasi resmi dari kegiatan pengelolaan Perlindungan Varietas Tanaman yang diterbitkan secara berkala oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman untuk kepentingan umum.

Pasal 2

(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan penamaan dan pendaftaran varietas tanaman.

(2) Peraturan ini bertujuan untuk:

a. memberikan identitas kepada varietas tanaman baik Varietas Lokal maupun Varietas Hasil Pemuliaan; dan

b. menetapkan hubungan hukum antara varietas dengan subyeknya.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. syarat penamaan dan tata cara pendaftaran Varietas Lokal;
- b. syarat penamaan dan tata cara pendaftaran Varietas Hasil Pemuliaan;
- c. pengembangan Sistem Dokumen dan Jaringan Informasi PVT; dan
- d. biaya penamaan dan pendaftaran.

BAB II

SYARAT PENAMAAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL

Bagian Kesatu Syarat Penamaan

Pasal 4

(1) Penamaan Varietas Lokal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mencerminkan identitas Varietas Lokal;
- b. tidak menimbulkan kerancuan karakteristik, nilai atau identitas suatu Varietas Lokal;
- c. tidak telah digunakan untuk nama varietas yang sudah ada untuk jenis tanaman yang sama, kecuali untuk jenis tanaman yang berbeda;
- d. tidak menggunakan nama orang terkenal, kecuali telah mendapatkan persetujuan dari orang yang bersangkutan;
- e. tidak menggunakan nama alam;
- f. tidak menggunakan lambang negara; dan
- g. tidak menggunakan merek dagang untuk barang dan jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti: benih atau bibit, atau bahan yang dihasilkan dari varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan tanaman.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penamaan Varietas Lokal harus memenuhi syarat:

- a. tidak lebih dari 30 huruf.
- b. tidak ditafsirkan sebagai memperbesar nilai sesungguhnya dari varietas tersebut, misalnya: terbaik, paling enak, wangi sekali;
- c. tidak menggunakan kata-kata yang dilarang dalam penamaan, seperti: persilangan, hibrida, kelompok, bentuk, mutan, bibit, strain, varietas, atau bentuk jamak dari kata-kata tersebut seperti: "yang diperbaiki" atau "yang ditransformasi";
- d. tidak menggunakan tanda baca apapun, seperti: titik, titik dua, koma; dan
- e. tidak menggunakan nama jenis atau spesies atau nama botani untuk penggunaan kata tunggal.

Pasal 5

Nama Varietas Lokal dapat diajukan sebagai merek dagang varietas yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tata Cara Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Bupati/Walikota atau Gubernur bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan masyarakat pemilik Varietas Lokal di wilayahnya memberikan nama Varietas Lokal berdasarkan persyaratan penamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Bupati/Walikota atau Gubernur dalam memberikan nama dan mendaftarkan Varietas Lokal kepada PPVT, dapat menunjuk suatu lembaga/institusi atau membentuk suatu tim yang menyiapkan bahan pemberian nama dan pendaftaran Varietas Lokal.
- (3) Lembaga/institusi atau tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas, antara lain melakukan kegiatan eksplorasi, inventarisasi, karakterisasi, penilaian, dan penyusunan deskripsi terhadap Varietas Lokal sesuai dengan sebaran geografisnya.
- (4) Lembaga/institusi atau tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan bahan pemberian nama dan pendaftaran Varietas Lokal kepada Bupati/Walikota dan Gubernur untuk memperoleh persetujuan.

Pasal 7

- (1) Apabila beberapa kabupaten/kota atau provinsi mendaftarkan Varietas Lokal dengan ciri-ciri yang sama maka PPVT melakukan verifikasi untuk menetapkan status kepemilikan Varietas Lokal tersebut.
- (2) Untuk menyiapkan bahan Penamaan dan Pendaftaran Varietas Lokal yang sebaran geografisnya lintas provinsi, PPVT dibantu oleh lembaga/institusi penelitian dan pengembangan komoditas, baik pemerintah maupun swasta.

Pasal 8

- (1) Bupati/Walikota atau Gubernur mengajukan pendaftaran Varietas Lokal secara tertulis kepada PPVT dengan mengisi **formulir model-1** sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini.
- (2) **Formulir model-1** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. nama genus, spesies, dan author(s);
 - b. nama umum;

- c. nama lokal;
- d. nama varietas yang diberikan;
- e. lokasi pendataan (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, propinsi);
- f. sebaran geografis;
- g. pendeskripsi varietas;
- h. pendaftar (nama, jabatan, asal instansi);
- i. gambar dan/atau foto;
- j. deskripsi varietas, antara lain meliputi :
 - 1) bentuk tanaman (misalnya: kerucut, tegak, berserak);
 - 2) sifat pertumbuhan tanaman (misalnya: semak, menjalar, merambat);
 - 3) batang (penjelasan tentang: bentuk, panjang, diameter, warna);
 - 4) daun (penjelasan tentang: bentuk, warna, sudut daun);
 - 5) bunga (penjelasan tentang: bentuk, warna, aroma);
 - 6) buah (penjelasan tentang: bentuk, warna, aroma);
 - 7) biji (penjelasan tentang: bentuk dan warna); dan
 - 8) sifat-sifat khusus (misalnya penjelasan tentang: ketahanan terhadap cekaman biotik dan abiotik).

Pasal 9

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pendaftaran Varietas Lokal yang disampaikan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur, PPVT harus sudah memberikan jawaban secara tertulis mengenai diterimanya pendaftaran Varietas Lokal dengan menggunakan **formulir model-2**, sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPVT belum memberikan jawaban, maka pendaftaran dianggap telah diterima.
- (3) Dalam hal pendaftaran Varietas Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih ada kekurangan dalam persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 8, maka PPVT memberikan saran perbaikan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur dengan menggunakan **formulir model-3**, sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati/Walikota atau Gubernur belum dapat memenuhi kekurangan persyaratan yang diminta PPVT, maka pendaftaran Varietas Lokal dianggap ditarik kembali dengan menggunakan **formulir model-4**, sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini.

Pasal 10

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang telah lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 8 ayat (2), oleh PPVT dicatat di dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT, serta diberitahukan kepada pendaftar.

BAB III
SYARAT PENAMAAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN
VARIETAS HASIL PEMULIAAN

Bagian Kesatu
Syarat Penamaan

Pasal 11

(1) Setiap Varietas Hasil Pemuliaan yang akan digunakan sebagai Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial harus diberi nama yang merupakan identitas Varietas yang bersangkutan.

(2) Penamaan Varietas Hasil Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mencerminkan identitas Varietas Hasil Pemuliaan yang bersangkutan;
- b. tidak menimbulkan kerancuan karakteristik, nilai, atau identitas suatu Varietas Hasil Pemuliaan;
- c. tidak telah digunakan untuk nama varietas yang sudah ada untuk jenis tanaman yang sama, kecuali untuk jenis tanaman yang berbeda;
- d. tidak telah digunakan nama orang terkenal kecuali telah mendapat persetujuan dari orang yang bersangkutan;
- e. tidak menggunakan nama alam;
- f. tidak menggunakan lambang negara; dan/atau
- g. tidak menggunakan merek dagang untuk barang dan atau jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti: benih atau bibit, atau bahan yang dihasilkan dari varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan tanaman.

(3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penamaan Varietas Hasil Pemuliaan harus memenuhi syarat:

- a. tidak lebih dari 30 huruf;
- b. tidak ditafsirkan sebagai memperbesar nilai sesungguhnya dari varietas tersebut, misalnya: terbaik, paling enak, wangi sekali;
- c. tidak hanya terdiri dari kata-kata deskriptif sederhana, misalnya: merah, panjang, pendek, kerdil;
- d. tidak menggunakan tanda baca apapun, seperti: titik, titik dua, koma;
- e. tidak menggunakan kata-kata yang dilarang dalam penamaan, seperti: persilangan, hibrida, kelompok, bentuk, mutan, bibit, strain, varietas, atau bentuk jamak dari kata-kata tersebut seperti: "yang diperbaiki" atau "yang ditransformasi";
- f. tidak menggunakan nama jenis atau spesies atau nama botani untuk penggunaan kata tunggal; dan
- g. apabila sebelumnya pernah diusulkan di luar Indonesia, nama tersebut dapat dipergunakan pada waktu diusulkan di Indonesia, kecuali nama tersebut sudah digunakan di Indonesia untuk jenis atau spesies yang sama.

Pasal 12

Nama Varietas Hasil Pemuliaan dapat diajukan sebagai merek dagang varietas yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tata Cara Pendaftaran

Pasal 13

Pemilik Varietas Hasil Pemuliaan yang varietasnya akan digunakan sebagai Varietas Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial harus memberikan nama Varietas tersebut dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 14

(1) Pemilik Varietas Hasil Pemuliaan mengajukan Pendaftaran Varietas Hasil Pemuliaan secara tertulis kepada PPVT dengan mengisi **formulir model-5** sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini.

(2) **Formulir model-5** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:

- a. nama genus, spesies, dan author(s);
- b. nama umum;
- c. nama/nomor aksesori;
- d. nama varietas yang diberikan;
- e. nama pemulia dan kewarganegaraan;
- f. silsilah atau asal usul;
- g. metode pemuliaan;
- h. waktu dan tempat dilaksanakannya kegiatan pemuliaan;
- i. pendeskripsi varietas;
- j. nama pemilik varietas;
- k. pendaftar (nama dan jabatan);
- l. gambar dan atau/ foto;
- m. deskripsi varietas, antara lain meliputi :
 - 1) bentuk tanaman (misalnya: kerucut, tegak, berserak);
 - 2) sifat pertumbuhan tanaman, (misalnya: semak, menjalar, merambat);
 - 3) batang (penjelasan tentang: bentuk, panjang, diameter, warna);
 - 4) daun (penjelasan tentang: bentuk, warna, sudut daun);
 - 5) bunga (penjelasan tentang: bentuk, warna, aroma);
 - 6) buah (penjelasan tentang: bentuk, warna, aroma);
 - 7) biji (penjelasan tentang: bentuk dan warna); dan

8) sifat-sifat khusus (misalnya penjelasan tentang: ketahanan terhadap cekaman biotik dan abiotik).

Pasal 15

(1) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pendaftaran Varietas Hasil Pemuliaan yang disampaikan oleh Pemilik Varietas Hasil Pemuliaan, PPVT harus sudah memberikan jawaban secara tertulis mengenai diterimanya pendaftaran Varietas Hasil Pemuliaan dengan menggunakan **formulir model-6** sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPVT belum memberikan jawaban, maka permohonan dianggap telah diterima.

(3) Dalam hal pendaftaran Varietas Hasil Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih ada kekurangan dalam persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) dan/atau Pasal 14, maka PPVT memberikan saran perbaikan kepada pemilik Varietas Hasil Pemuliaan dengan menggunakan **formulir model-7** sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini.

(4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilik Varietas Hasil Pemuliaan belum dapat memenuhi kekurangan persyaratan yang diminta PPVT, maka pendaftaran Varietas Hasil Pemuliaan dianggap ditarik kembali dengan menggunakan **formulir model-8** sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini.

Pasal 16

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) yang telah lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 14 ayat (2), oleh PPVT dicatat di dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT, serta diberitahukan kepada pendaftar.

BAB IV SISTEM DOKUMENTASI DAN JARINGAN INFORMASI PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

Pasal 17

(1) PPVT menyelenggarakan Sistem Dokumentasi dan Jaringan Informasi PVT untuk kepentingan penamaan dan pendaftaran varietas yang ada di seluruh Indonesia, baik Varietas Lokal maupun Varietas Hasil Pemuliaan yang diberi atau yang tidak diberi PVT.

(2) Sistem Dokumentasi dan Jaringan Informasi PVT sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mencakup data dan informasi dari Varietas Lokal yang ada di seluruh Indonesia, instansi Pemerintah Daerah yang mewakili kepentingan masyarakat pemilik Varietas Lokal dan Varietas Hasil Pemuliaan baik yang diberi atau yang tidak diberi PVT.

(3) Data dan informasi Varietas Lokal sebagai dimaksud pada ayat (2) mencakup data dan informasi varietas seperti tercantum pada formulir model - 1.

(4) Data dan informasi mengenai Varietas Hasil Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup data dan informasi varietas seperti tercantum pada formulir model - 5 .

Pasal 18

(1) Data Varietas Lokal dan Varietas Hasil Pemuliaan yang dicatat dalam Daftar Umum PVT dan data varietas dari sumber lainnya disimpan dan dimutakhirkan dalam Sistem Dokumentasi dan Jaringan Informasi PVT.

(2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui :

a. sebaran geografis dan identitas setiap Varietas Lokal dan masyarakat pemilik Varietas Lokal serta instansi pemerintah yang mewakili kepentingan masyarakat yang bersangkutan;

b. identitas setiap Varietas Hasil Pemuliaan yang dimohonkan hak PVT dan/atau yang didaftarkan, serta Varietas Lokal yang didaftar; dan

c. hubungan hukum antara varietas yang didaftar dengan pemilik varietas yang bersangkutan.

(3) Varietas yang didaftar dan Varietas Hasil Pemuliaan yang dimohonkan hak PVT dan telah diumumkan dalam Berita Resmi PVT, dapat diakses oleh masyarakat.

Pasal 19

Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan informasi varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat mengakses atau meminta informasi ke PPVT.

Pasal 20

PPVT wajib menjaga kerahasiaan data varietas yang dimohonkan hak PVT yang belum atau tidak diumumkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3).

BAB V BIAYA PENAMAAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 21

- (1) Biaya yang diperlukan untuk kegiatan penamaan dan pendaftaran Varietas Lokal, antara lain: biaya eksplorasi, inventarisasi, karakterisasi, penilaian dan penyusunan deskripsi varietas yang dibebankan pada anggaran belanja kabupaten/kota, untuk Varietas Lokal yang sebaran geografisnya dalam satu kabupaten/kota, atau kepada anggaran belanja provinsi untuk Varietas Lokal yang sebaran geografisnya dalam satu provinsi.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk kegiatan penamaan dan pendaftaran Varietas Lokal, antara lain: biaya inventarisasi, karakterisasi, penilaian dan penyusunan deskripsi varietas yang dibebankan pada anggaran belanja PPVT untuk yang sebaran geografisnya lintas provinsi.
- (3) Untuk keperluan penamaan dan pendaftaran Varietas Lokal dan Varietas Hasil Pemuliaan tidak dikenakan biaya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Untuk nama varietas tanaman yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian sebelum berlakunya Peraturan Menteri Pertanian tentang Syarat dan Tata Cara Penamaan dan Pendaftaran Varietas Tanaman dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, untuk penamaan dalam rangka pelepasan varietas wajib dimintakan persetujuan kepada PPVT.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Pebruari 2006
MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

Salinan Peraturan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Kehutanan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
6. Menteri Perdagangan;
7. Menteri Pendidikan Nasional;
8. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
9. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Jaksa Agung Republik Indonesia;
11. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
12. Gubernur seluruh Indonesia;
13. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.



Basis Data Dokumen
PERATURAN MENTERI
PERTANIAN

Keterangan :

□

Peraturan Lain yang terkait :
